



P E N E T A P A N

Nomor : 0025/Pdt.P/2014/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

NUR HASIAH alias NUR ASİYAH binti MURSID, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman Kampung Islam Kapaon, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon I”**; -----

AHMAD RAMDAN bin MASHUR umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman Kampung Islam Kapaon, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”**; -----

TIJAN bin MASHUR, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman Kampung Islam Kapaon, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon III”**; -----

INTAN PAJARIYAH binti MASHUR, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman Kampung Islam Kapaon, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon IV”**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 24 Februari 2014 dalam Register Nomor : 0025/Pdt.P/2014/PA.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Almarhum MASHUR bin MOH. ALI. D telah menikah dengan bernama NUR HASIAH alias NUR ASIYAH binti MURSID dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :-----
 - .a AHMAD RAMDAN bin MASHUR, umur 24 tahun; -----
 - .b TIJAN bin MASHUR, umur 21 tahun;-----
 - .c INTAN PAJARIYAH binti MASHUR, umur 18 tahun;-----
 - .d ZULFA ANISAH binti MASHUR, umur 14 tahun;-----
2. Bahwa selama hidupnya Almarhum MASHUR bin MOH. ALI. D telah dapat membeli sebidang tanah beserta bangunan, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, SHM nomor 5048 dengan luas 100 M2; -----
3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Kampung Islam Kapaon (dan telah diketahui oleh Kepala Desa Kapaon), Nomor : 3/4/KIK/047/II/2014, tertanggal 05 Pebruari 2014 bahwa MASHUR bin MOH. ALI. D telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2000 di Kampung Islam Kapaon disebabkan karena sakit; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orangtua almarhum MASHUR bin MOH. ALI. D juga telah lama meninggal dunia; -----
5. Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan diproses untuk balik nama kepada ahli waris sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar; -----
6. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum MASHUR bin MOH. ALI. D; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama : -----
 - .a NUR HASIAH alias NUR ASIYAH binti MURSID (istri) ; -----
 - .b AHMAD RAMDAN bin MASHUR (anak);-----
 - .c TIJAN bin MASHUR (anak);-----
 - .d INTAN PAJARIYAH binti MASHUR (anak);-----
 - .e ZULFA ANISAH binti MASHUR (anak);-----

Adalah ahli waris dari Almarhum MASHUR bin MOH. ALI. D yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhum MASHUR bin MOH. ALI. D tersebut sesuai ketentuan hukum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon telah datang hadir dipersidangan;-----

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan Para Pemohon;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :-----

I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT-SURAT : -----

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama MASHUR bin MOH. ALI D.
dengan NUR ASIYAH binti MURSID Nomor : 21/5/VIII/1987, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan,
Kabupaten Badung, Bali, tanggal 10 Agustus 1987, kemudian ditandai
dengan (P.1); -----
2. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem. 3/4/KIK/047/II/
2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Kampung Islam Kepaon dan
diketahui oleh Kepala Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan,
Kota Denpasar, tanggal 05 Februari 2014, kemudian ditandai dengan
(P.2);-----
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR HASIAH (Pemohon
I) Nomor : 5171037112650059 yang dikeluarkan oleh Walikota
Denpasar, tanggal 19 Nopember 2010, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD RAMDAN
(Pemohon II) Nomor : 5171010605890006 yang dikeluarkan oleh
Walikota Denpasar, tanggal 24 Oktober 2013, kemudian ditandai
dengan (P.4);-----
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TIJAN (Pemohon III)
Nomor : 5171011908920003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar,
tanggal 13 Juli 2013, kemudian ditandai dengan (P.5);-----
6. Foto kopi Kartu Pelajar atas nama INTAN PAJARIYAH (Pemohon IV)
yang dikeluarkan oleh Kepala SMU Muhammadiyah I Denpasar,
tanggal 18 Juli 2011, kemudian ditandai dengan (P.6);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama NUR HASIAH Nomor :
5171012307070137 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemogan,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 21 Januari 2009,
kemudian ditandai dengan (P.7);-----
8. Foto kopi Surat Pernyataan Silsilah/Hubungan Keluarga yang dibuat
oleh Para Pemohon tertanggal 12 Februari 2014, yang diketahui oleh
Kepala Dusun Kampung Islam Kepao, Kepala Desa Pemogan dan
Camat Denpasar Selatan, kemudian ditandai dengan (P.8);-----
9. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon
tertanggal 12 Februari 2014, yang diketahui oleh Kepala Dusun
Kampung Islam Kepao, Kepala Desa Pemogan dan Camat Denpasar
Selatan, kemudian ditandai dengan (P.9);-----

II. SAKSI-SAKSI :-----

1. AHMAD MIDATURRAHMAN bin ASY ARY, umur 32 tahun, agama
Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Taman Pancing,
Dusun Kampung Islam Kepaon No. 18, Desa Pemogan, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dibawah
sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan MASHUR bin MOH.
ALI D. adalah suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II sampai
IV serta ZULFA ANISAH binti MASHUR;-----
 - Bahwa MASHUR bin MOH. ALI D. telah meninggal dunia pada
12 Mei 2000 karena sakit; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MASHUR bin MOH. ALI D. (Almarhum) hanya punya seorang isteri yaitu NUR HASIAH alias NUR ASYIAH Binti MURSID (Pemohon I) dan 4 (empat) orang anak, yakni :-----

1) AHMAD RAMDAN bin MASHUR (Pemohon II) ; -----

2) TIJAN bin MASHUR (Pemohon III) ; -----

3) INTAN PAJARIYAH binti MASHUR (Pemohon IV) ; -----

4) ZULFA ANISAH binti MASHUR; -----

- Bahwa Alm. MASHUR bin MOH. ALI D. lebih dulu meninggal dunia dari ayahnya Alm. MOH. ALI D; -----

- Bahwa Alm. MOH. ALI D. meninggalkan 4 (empat) orang dan satu orang telah meninggal dunia, yaitu :-----

II. MUHAMMAD AHYAR;-----

III. Hj. MUKAMMILAH ;-----

IV. SYIFAIIYAH;-----

V. TAWAKKAL Alias FAHRUDDIN ;-----

- Bahwa Alm. MASHUR bin MOH. ALI D. meninggalkan warisan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali,-----

2. RIZKIYAH binti H. ABDUL GANI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol No. 529, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan MASHUR bin MOH. ALI D. adalah suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II sampai IV serta serta ZULFA ANISAH ;-----
- Bahwa MASHUR bin MOH. ALI D. telah meninggal dunia pada 12 Mei 2000 karena sakit; -----
- Bahwa MASHUR bin MOH. ALI D. (Almarhum) hanya punya seorang isteri yaitu NUR HASIAH Alias NUR ASIYAH (Pemohon I) dan 4 (empat) orang anak, yakni :-----
 - 1) AHMAD RAMDAN bin MASHUR (Pemohon II) ; -----
 - 2) TIJAN bin MASHUR (Pemohon III) ; -----
 - 3) INTAN PAJARIYAH binti MASHUR (Pemohon IV) ; -----
 - 4) ZULFA ANISAH binti MASHUR ; -----
- Bahwa Alm. MASHUR bin MOH. ALI D. lebih dulu meninggal dunia dari ayahnya Alm. MOH. ALI D; -----
- Bahwa Alm. MOH. ALI D. meninggalkan 4 (empat) orang dan satu orang telah meninggal dunia, yaitu :-----
 - .1 MUHAMMAD AHYAR;-----
 - .2 Hj. MUKAMMILAH;-----
 - .3 SYIFAIYAH;-----
 - .4 TAWAKKAL Alias FAHRUDDIN ;-----
- Bahwa Alm. MASHUR bin MOH. ALI D. meninggalkan warisan sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan telah mohon penetapan atas permohonannya;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah disebutkan di atas; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Para Pemohon bahwa Pemohon I dan MASHUR bin MOH. ALI D. adalah suami isteri, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nomor : 21/5/VIII/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung, tanggal 01 Agustus 1987, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Para Pemohon bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan MASHUR bin MOH. ALI D. telah lahir 4 (empat) orang anak, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.4 P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Pelajar, Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Silsilah/Hubungan Keluarga dan Surat Pernyataan Ahli Waris serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa benar Pemohon I dan MASHUR bin MOH. ALI D. ada mempunyai 4 (empat) orang anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa MASHUR bin MOH. ALI D. telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2000 karena sakit;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti; -----

Menimbang bahwa dari keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata bahwa pada saat meninggalnya MASHUR bin MOH. ALI D. ayah Almarhum bernama MOH. ALI D. masih hidup dan meninggal pada tahun berikutnya dan saudara Almarhum MASHUR bin MOH. ALI D. yang masih hidup ada 4 (empat) orang yaitu :-----

1. MUHAMMAD AHYAR bin MOH. ALI D. -----
2. Hj. MUKAMMILAH binti MOH. ALI D. -----
3. SYIFAIYAH binti MOH. ALI D. -----
4. TAWAKKAL alias FAHRUDDIN bin MOH. ALI D. -----

Menimbang bahwa pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak, ayah dan janda adalah termasuk ahli waris, ketentuan mana sejalan dengan Qur'an Surah An-Nisa ayat 7, 10 dan 11;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka yang termasuk ahli waris dari almarhum MASHUR bin MOH. ALI D. selain isteri dan anak-anaknya tersebut juga ayahnya yaitu MOH. ALI D.;-----

Menimbang bahwa oleh karena MOH. ALI D. telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak seperti tersebut diatas, maka mereka adalah ahli waris dari Almarhum MOH. ALI D.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga

patut

dikabulkan;-----

Menimbang Para Pemohon sebagai pihak dalam perkara, maka
kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain
serta dalil syar'i yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum MASHUR bin MOH. ALI D.

adalah :-----

2.1. NUR HASIAH alias NUR ASIYAH binti MURSID (Isteri);-----

2.2. AHMAD RAMDAN bin MASHUR (Anak);-----

2.3. TIJAN bin MASHUR (Anak);-----

2.4. INTAN PAJARWATI binti MASHUR (Anak);-----

2.5. ZULFA ANISAH bin MASHUR (Anak);-----

2.6. MOH. ALI D. (Ayah);-----

3. Menetapkan AHLI WARIS dari MOH. ALI D. adalah :-----

3.1. MUHAMMAD AHYAR bin MOH. ALI D. (Anak);-----

3.2. Hj. MUKAMMILAH binti MOH. ALI D. (Anak);-----

3.3. SYIFAIYAH binti MOH. ALI D. (Anak);-----

3.4. TAWAKKAL alias FAHRUDDIN bin MOH. ALI D. (Anak);-----

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 401 .000,- (Empat ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H. oleh kami Drs. ALIMUDDIN M. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. ISHAQ, MH dan Drs. DARSANI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUBHAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;---

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. ISHAQ, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. DARSANI

PANITERA PENGANTI,

ttd

SUBHAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 300.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u> -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

H. SAHPUR, SH. MH.